

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Laporan keuangan daerah adalah laporan yang disusun secara terstruktur untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan serta aktivitas transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Laporan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Merujuk pada pengertian yang telah disampaikan sebelumnya, laporan keuangan daerah dapat dipahami sebagai suatu proses yang mencakup kegiatan identifikasi, pengukuran, dan pencatatan atas posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk membantu pengambilan keputusan dan menunjukkan bahwa entitas pelaporan bertanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah pusat maupun pemda berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi dalam laporan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pengguna untuk membuat keputusan terkait pengalokasian sumber daya ekonomi, menilai akuntabilitas, serta mengevaluasi kepatuhan entitas pelaporan terhadap anggaran yang telah ditetapkan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL) mencakup beberapa pos utama, antara lain saldo anggaran lebih pada awal periode, pemanfaatan saldo anggaran lebih, sisa pembiayaan anggaran tahun berjalan yang menunjukkan surplus atau defisit, koreksi atas kesalahan pencatatan tahun sebelumnya, serta saldo anggaran lebih pada akhir periode. Seluruh pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Penyusunan LP-SAL bersifat opsional, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusunnya atau tidak.

3. Neraca

Neraca merupakan komponen utama laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pada tanggal tertentu. Informasi dalam neraca

mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas, yang secara keseluruhan menggambarkan kondisi keuangan entitas. Penyajian ini bertujuan untuk menyediakan data yang relevan bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

4. Laporan Operasional

Laporan laba rugi (LO) merupakan bagian dari laporan keuangan yang menggambarkan seluruh aktivitas operasional entitas pelaporan. Hal ini tercermin dalam pendapatan, beban, serta surplus atau defisit operasional yang disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (LAK) merupakan bagian dari laporan keuangan yang menggambarkan sumber, penggunaan, perubahan, serta saldo kas selama periode akuntansi, serta saldo dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk tujuan pertanggungjawaban dan mendukung pengambilan keputusan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (LPE) merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan minimal pos-pos ekuitas awal, surplus atau defisit dari laporan laba rugi (LO) selama periode yang bersangkutan. Koreksi-koreksi yang dilakukan akan menambah atau mengurangi ekuitas, serta mencatat ekuitas pada akhir periode.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan (CALK) merupakan komponen laporan keuangan yang memberikan penjelasan atau nilai terkait pos-pos yang disajikan dalam berbagai laporan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Catatan ini mencakup informasi yang diperlukan serta yang direkomendasikan oleh peraturan akuntansi pemerintah, serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar.

2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 4 karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan seperti memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu, dan lengkap.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan rasio keuangan dapat dilakukan secara internal apabila suatu entitas konsisten menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sementara itu, perbandingan eksternal dimungkinkan jika entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintahan akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dibandingkan kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Oleh karena itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.5 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran selama periode realisasi dan pelaporan entitas anggaran. LRA bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi dan entitas pelaporan. Pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan adalah komponen yang dicakup oleh Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan sejauh mana target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan undang-undang (Boja *et al.*, 2023).

Menurut Indra Bastian dalam (Amelia *et al.*, 2023), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan keuangan yang menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan pada awal periode dengan realisasi

anggaran pada akhir periode. Laporan ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelaksanaan anggaran selama satu periode akuntansi, termasuk sumber, alokasi, dan penggunaan dana publik. Unsur-unsur yang membentuk LRA antara lain pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah LRA terdiri dari pendapatan pajak daerah LRA, pendapatan retribusi daerah LRA, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LRA.

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer LRA terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LRA, pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LRA, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya LRA, dan bantuan keuangan LRA.

c. Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah LRA terdiri dari pendapatan hibah LRA, pendapatan dana darurat LRA, dan pendapatan lainnya LRA.

2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari:

a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan kegiatan rutin sehari-hari pemerintah yang memberikan manfaat dalam jangka pendek. Ini mencakup hal-hal seperti membayar gaji pegawai, membeli kebutuhan barang dan jasa untuk mendukung layanan publik, membayar bunga utang, serta menyalurkan subsidi, hibah, dan bantuan sosial kepada masyarakat.

b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membeli atau membangun aset yang manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang, biasanya lebih dari satu tahun anggaran. Pengeluaran ini mencakup pembelian tanah, alat dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan, irigasi, jaringan, serta proyek konstruksi yang masih dalam proses. Selain itu, belanja modal juga mencakup aset tetap dan aset lainnya yang akan mendukung pelayanan publik di masa depan.

c. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran yang disiapkan untuk hal-hal di luar rencana, yang sifatnya tidak biasa dan jarang terjadi. Pengeluaran ini digunakan ketika ada kebutuhan mendesak yang muncul tiba-tiba dan penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah.

3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana pertimbangan dan dana bagi hasil.

4. Surplus atau defisit-LRA

Surplus atau defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode.

5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan serta tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, yang berasal dari pinjaman dan hasil investasi.
- b. Pengeluaran pembiayaan, yang digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberi pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah.

6. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto akan mendekati jumlah surplus atau

defisit anggaran. Jika pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan dengan baik, maka pembiayaan yang dilakukan bertujuan untuk menggunakan kelebihan anggaran secara optimal atau menutup kekurangan anggaran dengan cara yang bertanggung jawab.

7. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

2.1.6 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Tujuan Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

- a. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan standar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah menyediakan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dengan membandingkan antara anggaran yang telah direncanakan dan realisasinya, untuk menunjukkan tingkat kecapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundang-undangan.

2.1.7 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Ruliaty *et al.*, (2019) manfaat Laporan Realisasi Anggaran adalah informasi yang menyediakan mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya. Informasi ini membantu pengguna laporan untuk menilai bagaimana keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Memberikan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.

- b. Memberikan informasi lengkap tentang bagaimana anggaran benar-benar digunakan, sehingga pengguna laporan bisa menilai seberapa efektif dan efisien kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran tersebut.
- c. Memberikan informasi yang membantu memperkirakan berapa banyak sumber daya ekonomi yang kemungkinan akan diterima untuk mendukung kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang, dengan membandingkan data dari periode-periode sebelumnya.

2.1.8 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah komponen keuangan negara yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat daerah. APBD mempunyai fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan daerah, yang digunakan untuk membiayai proyek pembangunan dan pelayanan publik. Anggaran pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Anggaran belanja dikategorikan menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Anggaran pembiayaan terdiri dari dana yang diterima dan yang digunakan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2.1.9 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, fungsi APBD adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi, yakni anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan, yakni anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan, yakni anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, yakni anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, yakni anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- f. Fungsi stabilisasi, yakni anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.1.10 Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Dalam proses penyusunan dan penetapan kebijakan umum APBD, diperlukan serangkaian tahapan yang melibatkan kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif. Kedua Lembaga ini harus berperan dalam merumuskan arah kebijakan serta menyepakati skala prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD. Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, memuat antara lain:

- a. Pokok-pokok kebijakan yang mencakup sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah.
- b. Prinsip dan kebijakan dalam proses penyusunan APBD pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- c. Aspek teknis dalam proses penyusunan APBD.
- d. Persoalan khusus atau aspek lainnya.

2.1.11 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan mencerminkan seberapa baik suatu organisasi mengelola sumber daya keuangannya, yang biasanya dikaitkan dengan tanggung jawab masing-masing unit atau bagian yang memiliki otoritas tertentu dalam pengambilan keputusan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja keuangan adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut Ibnu Syamsi dalam (Angin & Hasibuan, 2021), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendukung sistem pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Daerah dapat menggunakan dana untuk kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahmudi dalam (Haigustina, 2024), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari suatu kegiatan yang direncanakan atau yang telah dilaksanakan, sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan suatu daerah dapat diukur atau dinilai dari seberapa efisiensi pelayanan publik yang mampu diberikan kepada masyarakat.

2.1.12 Pengertian Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Mahmudi, (2019), pengukuran kinerja adalah bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensinya. Tanpa adanya ukuran kinerja yang jelas, suatu aktivitas akan sulit dievaluasi, sehingga organisasi tidak dapat menentukan secara tepat apakah aktivitas tersebut telah berhasil atau justru mengalami kegagalan.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses berurutan yang bertujuan untuk menilai apakah suatu program atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sejak tahap perencanaan. Proses ini diawali dengan penetapan indikator kinerja yang berfungsi sebagai sumber informasi bagi unit kerja untuk memantau pencapaian output dan outcome yang berdampak langsung pada masyarakat. Bagi para pembuat kebijakan, pengukuran kinerja menjadi alat penting untuk memantau, menilai, dan meningkatkan kinerja organisasi, sehingga tetap selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan serta mampu memenuhi harapan masyarakat terhadap keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan kinerja publik (Ibrahim & Digdowiseiso, 2020).

2.1.13 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Tujuan pengukuran kinerja keuangan pengelolaan keuangan pemerintah daerah menurut Sujarweni dalam (Haigustina, 2024), antara lain:

1. Dapat memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik.
2. Pengukuran berfungsi sebagai alat penting dalam pengambilan keputusan, baik untuk mempertahankan kepemimpinan yang efektif maupun melakukan perubahan kebijakan bila diperlukan.
3. Menjalankan fungsi akuntabilitas kepada masyarakat.
4. Untuk membangun pemahaman yang selaras antara atasan dan bawahan dalam menyampaikan serta menjalankan strategi organisasi secara optimal.
5. Mengalokasikan sumber daya.
6. Sebagai upaya untuk menilai kinerja finansial dan non-finansial secara seimbang, sehingga arah dan capaian strategi organisasi dapat dipantau dan dievaluasi secara menyeluruh.
7. Pengukuran kinerja berperan penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas publik.

2.1.14 Analisis Rasio Keuangan

Menurut Prasetya, (2019) analisis keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dalam satu periode tertentu dengan periode sebelumnya. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang muncul dari waktu ke waktu, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja keuangan daerah. Selain membandingkan rasio keuangan antar periode, analisis ini juga bisa dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan suatu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain yang memiliki tingkat kesetaraan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan daerah tersebut jika dilihat secara relatif terhadap daerah lain.

Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah, salah satunya adalah dengan menggunakan rasio kinerja keuangan sebagai alat pengukurnya. Dalam penelitian ini, fokus utama akan menggunakan rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, rasio belanja operasi, dan rasio belanja modal.

1. Rasio Efektivitas PAD

Menurut Halim dalam (Prasetya, 2019), menyatakan bahwa rasio efektivitas digunakan untuk menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan yang berhasil dicapai dengan target yang ditetapkan, berdasarkan potensi riil daerah tersebut. Jika nilai rasio efektivitas tinggi, artinya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan juga semakin baik. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung rasio efektivitas PAD:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efektivitas yaitu:

Tabel 2. 1 Kriteria Rasio Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri Tahun 1996

2. Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Mahmudi, (2019), rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio ini bersifat relatif, bukan absolut. Artinya tidak ada standar baku untuk menentukan apakah rasio tersebut tergolong baik atau tidak. Pemerintah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka bisa dikatakan adanya pemborosan dalam menggunakan anggaran untuk belanja. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung rasio efisiensi belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efisiensi yaitu:

Tabel 2. 2 Kriteria Rasio Efisiensi

Persentase (%)	Kriteria Efisiensi
>100%	Tidak Efisiensi
90-100%	Kurang Efisiensi
80-90%	Cukup Efisiensi
60-80%	Efisiensi
<60%	Sangat Efisiensi

Sumber: Kemendagri Tahun 1996

3. Rasio Keserasian Belanja

Manfaat analisis keserasian belanja menurut Mahmudi, (2019) adalah untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan secara optimal, pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi belanja. Dalam rasio ini terdapat 2 cara perhitungan yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.

a. Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Tujuan dari rasio ini adalah untuk menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Umumnya, belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60%-90%. Rasio belanja operasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Tujuan dari rasio ini adalah untuk menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Umumnya, proporsi

belanja modal mendominasi total belanja daerah adalah 5%-20%. Rasio belanja modal dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Wa Asrida, Sally P. Sandanafu, dan Ester Stevanny Kempa (2017)

Asrida *et al.*, (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon” bertujuan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran belanja pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kuantitatif, data yang digunakan dalam menganalisis adalah laporan realisasi anggaran belanja tahun 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon dilihat dari varians belanja secara umum dikatakan baik karena analisis ini dikategorikan varians selisih disukai (*Favorable Variance*) artinya realisasi lebih dialokasikan untuk belanja operasi dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk belanja modal. Dan analisis efisiensi belanja secara umum telah melakukan kinerja yang baik dan bisa dikatakan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon telah melakukan efisiensi belanja.

2. Astria Nur Jannah Dien, Jantje Tinangon, dan S. Walandouw (2015)

Dien *et al.*, (2015) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung” bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Pendapatan Kota Bitung dianalisis dari LRA tahun anggaran 2009-2013. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif, namun tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja secara

keseluruhan kurang efisiensi dikarenakan penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi.

3. Arini & Zulvianira Loekman, (2024)

Arini & Loekman, (2024) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek” bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek melalui analisis LRA tahun anggaran 2020-2022. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD menghasilkan rata-rata persentase 97,91%, hal ini menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek cukup efektif dalam merealisasikan PAD karena hampir mencapai target PAD yang telah ditetapkan. Hasil analisis rasio efisiensi secara keseluruhan menghasilkan rata-rata persentase sebesar 0,76%, hal ini menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sangat efisiensi karena sudah optimal dalam memberikan efisiensi belanja atas pemungutan PAD, sehingga dapat mencapai realisasi PAD yang besar dengan diikuti pengeluaran belanja atau biaya pemungutan yang rendah.

4. Rucidul Hajah Alhabsi, Nuwun Priyono, dan R. Wira Bharata (2023)

Alhabsi *et al.*, (2023) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021” bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2019-2021. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kualitatif, dengan menggunakan analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 94,52%, tingkat efisiensi 89,98%, pada tahun 2020 memiliki rasio efektivitas sebesar 124,21%, dan rasio efisiensi 89,61%, dan pada tahun 2021 memiliki rasio efektivitas sebesar 103,71% dan rasio efisiensi sebesar 87,89%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kinerja pemerintah daerah Kabupaten Magelang tahun 2019 dinilai belum efektif, kemudian pada tahun 2020-2021

dinilai sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2019-2021 kriteria kinerja menggunakan rasio efisiensi dinilai cukup efisien dalam menggunakan anggaran belanja sesuai tujuan dengan tingkat efisiensi kurang dari 100%.

5. Wakhid Yuliyanto, Uswatun Khasanah, dan Riza Umami (2022)

Yuliyanto *et al.*, (2022) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020” bertujuan untuk menganalisis perhitungan efisiensi dan efektivitas LRA pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Abc periode 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Kabupaten Abc belum mencapai target dengan memperoleh persentase 99,54% dikarenakan realisasi pendapatan lebih kecil dari target anggaran. Pada tahun 2019-2020 Kabupaten Abc telah mencapai target yaitu memperoleh persentase lebih dari 100% yaitu pada tahun 2019 sebesar 100,38% dan pada tahun 2020 sebesar 102,21%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada tahun 2018 dinilai efektif, kemudian pada tahun 2019-2020 dinilai sangat efektif. Tingkat efisiensi belanja tahun 2018-2020 dinilai sangat efisien karena realisasi belanja tidak melebihi dari target anggaran yaitu memperoleh persentase pada masing-masing tahun tidak melebihi 60% yaitu pada tahun 2018 sebesar 16,83%, tahun 2019 sebesar 16,10%, dan pada tahun 2020 sebesar 6,66%.


6. Naffa Litauji Milla (2021)

Milla, (2021) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Kecamatan Kramat” bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Kantor Kecamatan Kramat tahun 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat dan kriteria efektivitas tahun anggaran 2018-2020 cukup efektif karena penerimaan anggaran yang stabil dengan persentase sebesar 85,64%, dan tingkat kriteria efisiensi anggaran

belanja secara keseluruhan efisien dikarenakan penggunaan anggaran belanja yang stabil dengan persentase sebesar 71,04%.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir ini menjelaskan alur analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan Dinas Dikpora DIY menggunakan pendekatan berbasis data anggaran. Proses dimulai dari pemanfaatan data LRA, yang menjadi dasar untuk menghitung rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio belanja operasi, dan rasio belanja modal. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian realisasi pendapatan terhadap target pendapatan yang telah ditetapkan dalam anggaran, sedangkan rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan instansi dalam menggunakan anggaran secara hemat. Selanjutnya, rasio belanja operasi digunakan untuk mengukur proporsi belanja yang dialokasikan untuk kebutuhan rutin dan operasional, sementara itu rasio belanja modal digunakan untuk menilai seberapa besar alokasi anggaran yang diarahkan pada pembiayaan aset tetap atau investasi jangka panjang. Hasil dari keempat analisis ini kemudian digunakan untuk memberikan penilaian atas kinerja keuangan Dinas Dikpora DIY.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual